



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) PADANG
TENTANG
PENDAMPINGAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH**

Nomor : 100.3.7/47/NK-RK/BKS-PDG/2024

Nomor : B/38/BSPJI-Padang/LP/SPK/X/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-10-2024), kami yang bertanda tangan tangan dibawah ini :

- I. ANDREE HARMADI ALGAMAR** : Penjabat Wali Kota Padang, berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Aie Pacah Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.31.1073 Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. DINDIN SYAFRUDDIN** : Kepala Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, berkedudukan di Padang, Jalan Raya LIK Ulu Gadut No.23, Limau Manis Sel., Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2723 Tahun 2024 tanggal 13 September 2024, bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan produk industri kecil dan menengah Kota Padang dari segi mutu dan jumlah, maka perlu dilakukan pengujian, sertifikasi, penguatan sumber daya manusia, pembinaan dan pendampingan, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk industri kecil dan menengah di Kota Padang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melaksanakan pendampingan fasilitasi sertifikasi halal melalui PIHAK KEDUA;
- c. Bahwa untuk mencapai maksud pada huruf b di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal Industri Kecil Dan Menengah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama sinergi Pelaksanaan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal Industri Kecil Dan Menengah;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis dalam rangka menghasilkan sertifikat halal bagi Industri Kecil dan Menengah di wilayah PIHAK KESATU.

PASAL 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal Industri Kecil Dan Menengah di wilayah PIHAK KESATU.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pendampingan Sertifikasi Halal;
- b. Pemeriksaan kehalalan produk;
- c. Pendaftaran Sertifikasi Halal.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan sinergi dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal Industri Kecil Dan Menengah di wilayah PIHAK KESATU.

PASAL 6
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faximile dan/atau email pada hari dan/atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini :

PIHAK KESATU :

Nama : Pemerintah Kota Padang
Up. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Padang
Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Aie Pacah Padang
Telp/Fax : (0751)- 8051021 / (0751) 8051019
Email : bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI)
Padang
Up. Tim Kerja PJI

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Alamat : Jalan Raya LIK Ulu Gadut No.23, Limau Manis Sel., Kec.
Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat
Telp/Fax : (0751)72201/ (0751) 713320 / +62 85274040420 (Citra)
Email : bspjipadang@gmail.com

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila jumlah musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 11

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- Berakhirnya jangka waktu;
 - Diputus oleh salah satu pihak;
 - Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini;
 - Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Pendampingan Fasilitas Sertifikasi Halal Industri Kecil Dan Menengah ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DINDIN SYAFRUDDIN

PIHAK KESATU,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KOTA PADANG DAN BALAI
STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
(BSPJI) PADANG TENTANG
PENDAMPINGAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) NOMOR :
100.3.7/47/NK-RK/BKS-PDG/2024 NOMOR
B/38/BSPJI-Padang/LP/SPK/X/2024

RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG DAN BALAI STANDARISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI) PADANG
TENTANG
PENDAMPINGAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

NO	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	OPD	SUMBER DANA	JADWAL	Tahun			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II		
1	Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal IKM	Rapat persiapan pelaksanaan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal IKM	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dan BSPJI Padang	APBD	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	Menyiapkan Calon Peserta yang Akan Difasilitasi	Menyiapkan SDM, SOP, Bahan Baku serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Tersedianya daftar rencana kebutuhan pelaksanaan pendampingan	Adanya acuan yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pendampingan
		Pendampingan IKM	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dan BSPJI Padang	APBD Rp. 3.500.000,- (Biaya Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal IKM)	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	Melakukan verifikasi dan validasi terkait data dan informasi	Melakukan pendampingan terkait proses sertifikasi halal	Terlaksananya pendampingan fasilitasi sertifikasi halal	Terpenuhinya kelengkapan IKM dalam pengurusan sertifikasi halal

